



**WALI KOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALI KOTA PALEMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan Pengendalian Pembangunan yang efektif, diperlukan adanya manajemen kualitas yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
- b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan perlu didukung dengan manajemen yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan dalam proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan seluruh perangkat kepentingan melalui Informasi Geospasial;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan data geospasial dan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan manajemen kualitas informasi geospasial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir.....

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7033);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
  6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
  7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial pada Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 484);
  10. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2018 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 48);
  11. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 49);
  12. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2020 tentang Satu Data Tingkat Kota (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 29);
  13. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN KUALITAS INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda Litbang adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palembang.
8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan.
10. Produsen Data adalah unit kerja yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Wali Data adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
12. Elemen Kualitas adalah komponen yang mendeskripsikan aspek khusus kualitas data geografis yang telah dikelompokkan dalam kategori yang berbeda.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik IG.

Pasal 2

- (1) Manajemen kualitas IG terdiri atas:
  - a. kontrol kualitas; dan
  - b. penjaminan kualitas.
- (2) Manajemen kualitas IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan pengumpulan DG dan pengolahan DG dan IG.

Pasal 3

- (1) Manajemen kualitas IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Produsen Data dan Wali Data melalui sistem elektronik.
- (2) Produsen Data dan Wali Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3) Sistem.....

- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikelola oleh Wali Data.

## BAB II KONTROL KUALITAS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Produsen Data.
- (2) Kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan:
- perencanaan;
  - pengumpulan DG; dan
  - pengolahan DG dan IG.

### Bagian Kedua Kontrol Kualitas pada Tahapan Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Kontrol kualitas pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penyusunan rancangan kerangka acuan kerja.
- (2) Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- penjelasan detail proses bisnis dalam kegiatan penyelenggaraan IG;
  - spesifikasi produk, bahan, dan/atau peralatan yang digunakan;
  - kualifikasi kompetensi personel;
  - standar produk yang dihasilkan dalam penyelenggaraan IG;
  - pedoman/prosedur operasional standar yang digunakan; dan
  - ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait substansi kerangka acuan kerja.
- (3) Penyusunan rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Wali Data.
- (4) Rancangan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi kerangka acuan kerja oleh Produsen Data.

### Bagian Ketiga Kontrol Kualitas pada Tahapan Pengumpulan Data Geospasial, dan Pengolahan Data Geospasial dan Informasi Geospasial

#### Pasal 6

- (1) Kontrol kualitas pada tahapan pengumpulan DG dan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan mengevaluasi proses pengumpulan DG dan pengolahan DG dan IG, serta produk IG.

(2) Evaluasi.....

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen Elemen Kualitas.
- (3) Dokumen Elemen Kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Indonesia dan spesifikasi lain yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Hasil kontrol kualitas pada tahap pengumpulan DG, dan pengolahan DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa:
  - a. IG disertai metadata; dan
  - b. dokumen kontrol kualitas.
- (2) Dokumen kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat:
  - a. dokumentasi proses produksi; dan
  - b. dokumentasi Evaluasi Kualitas.
- (3) Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Produsen Data.

#### Pasal 8

- (1) Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diserahkan kepada Wali Data untuk dilakukan penjaminan kualitas.
- (2) Hasil kontrol kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. kerangka acuan kerja; dan
  - b. dokumen Elemen Kualitas.

### BAB III PENJAMINAN KUALITAS

#### Pasal 9

- (1) Penjaminan kualitas oleh Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui evaluasi IG disertai Metadata.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerangka acuan kerja, dokumen kontrol kualitas, dan dokumen elemen kualitas.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan Produsen Data.

#### Pasal 10

- (1) Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa:
  - a. IG disertai Metadata; dan
  - b. dokumen penjaminan kualitas.
- (2) Dokumen penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keterangan mengenai telah terjaminnya kualitas IG.
- (3) Hasil penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Data.

Pasal 11

IG disertai Metadata yang telah ditetapkan Wali Data, disahkan oleh Wali Kota.

Pasal 12

- (1) IG disertai Metadata yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disebarluaskan oleh Wali Data.
- (2) Penyebarluasan IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
EVALUASI

Pasal 13

Pelaksanaan manajemen kualitas IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan evaluasi oleh Wali Data secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 21 Agustus 2025  
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 33